

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Patrang telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 9 Nopember 2021
Camat Patrang



Haidori, SE, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19671229 199303 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematikan Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATRANG.....	
2.1	Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Patrang.....	1
2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Patrang.....	7
2.3	Sumber Daya Kecamatan Patrang.....	8
2.4	Kinerja Pelayanan	47
2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	53
BAB III	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	1
3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	2
3.3	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.	5
3.4	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	8
3.5	Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur	9
3.6	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	1
4.2	Strategi dan Kebijakan.....	4
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Umum.....	1
5.2	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	5
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Program yang ditetapkan	2
6.2	Kegiatan yang ditetapkan	3
6.3	Target yang ditetapkan	
BAB VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA	1

BAB VIII TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PENUTUP

LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

I**PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang

memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam

mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;


1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu



pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN:** Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II


**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum, Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**



Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian

pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

1). Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;

- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasaranan umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN PATRANG

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah

Sebagai salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang mempunyai luas 35,28 Km² atau lebih kurang 1,1 % dari luas Kabupaten Jember yang memiliki luas 3.293,34 Km² dan secara administratif Kecamatan Patrang meliputi 8 Kelurahan yakni Kelurahan Gebang, Kelurahan Jember Lor, Kelurahan Patrang, Kelurahan Baratan, Kelurahan Bintoro, Kelurahan Slawu, Kelurahan Jumerto dan Kelurahan Banjarsengon.

Secara administrasi Kecamatan Patrang terbagi menjadi 8 (tujuh)

Kelurahanyaitu :

1. Kelurahan Gebang
2. Kelurahan Jember Lor
3. Kelurahan Patrang
4. Kelurahan Baratan
5. Kelurahan Jember Bintoro
6. Kelurahan Slawu
7. Kelurahan Jumerto
8. Kelurahan Banjarsengon

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Patrang 124 (seratus dua puluh empat) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak (dua puluh tiga) orang, staf sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-	1								1	0,01
3	IV/a	-	1								1	0,03
4	IV/d	-									1	0,01
5	III/d	-		9							8	0,14
6	III/c	-		6	1			2			7	0,12
7	III/b	-		6				3			6	0,10
8	III/a	-		1							1	0,01
9	II/d	-			1			12			13	0,23
10	II/c							18			10	0,17
11	II/b				1			1			2	0,03
12	II/a								1	1	2	0,03
13	I/d							1			3	0,05
	Jumlah ASN		2	22	3			37	1	1	66	
	% ASN		0,07	0,32	0,03			0,52	0,03	0,03		
II	NON ASN											
	THL/PTT			8				38	5	7		
	% NON ASN			0,09				0,68	0,09	0,13		
III	TOTAL PEGAWAI		4	30	3			75	6	8		

	% TOTAL PEGAWAI		0,03	0,21	0,02			0,59	0,06	0,08		
--	--------------------	--	------	------	------	--	--	------	------	------	--	--

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	21	Kasubag dan Kasi
d	Staf	87	
	Jumlah	124	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 66 (0.45%) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga cukup memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 58 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana

pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan..... Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	26	Bidang	70.383	2.157.353.200
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	1555	Unit		4.262.452.658
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	97	Paket		6.911.695.923
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	212	Paket		12.166.777.770
	Jumlah Nilai Aset Tetap		1890			25.498.279.551

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 25.498.279.551 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah Bangunan gedung	-	1	0	0	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	-	-	-	189.815.570	KEL. BINTORO
Tanah Bangunan gedung	-	1	0	0	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	-	-	-	35.310.000	KEL. BINTORO
Tanah Bangunan gedung	-	1	0	1985	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	C1 S/D C8	-	-	861.500.000	KEL. BINTORO
Tanah Pengguna Lain	-	1	0	2000	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	09/BINTORO/ 2000	-	-	585.390.000	KEL. BINTORO
Tanah Pengguna Lain	-	1	0	1985	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	7	-	-	190.260.000	KEL. BINTORO
Tanah Perkebunan	-	1	0	1985	Kelurahan Bintoro	Hak Pakai	-	26/SK/HP/11	-	-	9.900.000	KEL. BINTORO
Tanah Bangunan	-	1	1583	0	-	Pakai	2003	47	Rumdiman	Tanah Negara	24.580.000	kel. gebang

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

gedung												
Tanah Bangunan gedung	-	1	895	0	-	Pakai	2003	46	Pega wai Rumdi n Pega wai Rumdi n Pega wai Rumdi n Pega wai	Tanah Negara	13.897.500	kel gebang
Tanah Bangunan gedung	-	1	2807	0	-	Pakai	2004	16		Tanah Negara	43.587.000	kel gebang
Tanah Bangunan gedung	-	1	2070	0	-	Pakai	2004	17		Tanah Negara	32.142.900	kel gebang

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Jenis Barang/Nama Barang	Reg	Merk / Type	Uk/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi			Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket	Kode Kategori	Nama Lembaga	eksomp	Kode Sub Akun	Kode Kat. Terbaru	Kode Kat Lama	Cek Kat. Baru dengan Kat Lama
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26			
	Mobil "Mitsubishi"	1	Mitsubishi T120SS	1468	Besi	2007	-	MHMT 120 MPRO0 9879	4 G 15B 80984	P 8024 RP	-	-	-	-	APBD II	42.000.000	KEC PATRANG	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 1.04	Mobil "Mitsubishi"	TRUE
	Mobil "Avansa"	1	Toyota Avanza	-	Besi	2011	-	-	-	P1182 TP	-	-	-	-	APBD II	141.60 0.000	KEC PATRANG	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 1.04		TRUE
	Sepeda Motor	1	Yamaha	-	-	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	Mutasi dr Pembang unan	15.810.000	KEL. GEBANG	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 5.01	1.3.2.4	TRUE
	Sepeda Motor	1	Yamaha	Jupiter Z C	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	Mutasi	15.810.000	KEL. BANJARS ENGON	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 5.01	1.3.2.4	TRUE
	Sepeda Motor	1	Yamaha	-	Besi	2015	-	MH3UE 11	E3R5E-	-	-	-	-	-	Mutasi dari Bag Pemb.	15.810.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 5.01	1.3.2.4	TRUE
	Sepeda Motor	1	Pabrikan	-	Cmpuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	15.810.000	KEL. BARATAN	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 5.01	1.3.2.4	TRUE
	Sepeda motor	1	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.810.000	KEL. JUMERTO	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.0 5.01	1.3.2.4	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Sepeda Motor	1	Suzuki	-	besi	1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.750.000	KEL. SLAWU	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.05.01	1.3.2.4	TRUE
Sepeda Motor	1	Yamaha	-	besi	2015	-	MH3UE1120FJ008832	E3R5E-0008940	P3283RP	-	-	-	-	-	APBD	15.810.000	KEL. SLAWU	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.05.01	1.3.2.4	TRUE
Sepeda Motor "Jupiter"	1	Jupiter Z	-	Besi	2012	-	-	-	P2876SP	-	-	-	-	APBD II	14.496.000	KEC PATRANG	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG	NO	B21	2.3.01.05.01	1.3.2.4	TRUE	
Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter Z CW F1	-	-	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD KAB	15.810.000	KEL. PATRANG	1.3.2.4	KECAMATAN PATRANG				2.3.01.05.01	1.3.2.4	TRUE

Tabel: 2.6

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi			Kostruksi Bangunan		Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung		Tanah Bangunan		No.kode tanah	Asal usul	Harga	Ket	Kode Kat.	Eksc omp	Kode Kat. Terbaru	Kode Kat. Lama	Cek Kat. Baru deng an Kat. Lama
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Bertingkat/tidak	Tanggal			Luas M2	Status tanah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bangunan Kantor	-	1	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	1980	-	0	-	0	APBD	63.200.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Bangunan Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehap Gedung Kantor	-	0	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	2013	-	0	-	0	APBD	14.850.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Rehap Gedung Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehap Papan Nama Kelurahan	-	0	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	2014	-	0	-	0	APBD	4.850.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Rehap Papan Nama Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehap Gedubng Kantor	-	0	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	2014	-	0	-	0	APBD	172.199.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Rehap Gedubng Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehap Gedung Kantor	-	0	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	2015	-	0	-	0	APBD	173.750.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Rehap Gedung Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Pendopo	-	1	B	B	B	-	-	0	Kel. Slawu	1990	-	0	-	0	APBD	38.400.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Bangunan Pendopo	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Bangunan Rumah Dinas	-	1	KB	KB	KB	-	-	0	Kel. Slawu	1985	-	0	-	0	APBD	38.400.000	KEL. SLAWU	1.3.3.1	Bangunan Rumah Dinas	3.11.02.04.04	1.3.3.2	FALSE
Kantor Camat	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1981	-	0	-	0	-	28.450.000	kec patrang	1.3.3.1	Kantor Camat	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehap Gedung Kantor	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2009	-	0	-	0	-	19.617.000	kec patrang	1.3.3.1	Rehap Gedung Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Gedung Pendopo Dan Ruang Kantor Kecamatan	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2012	-	0	-	0	-	84.929.000	kec patrang	1.3.3.1	Rehab Gedung Pendopo Dan Ruang Kantor Kecamatan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Pintu Kantor	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2013	-	0	-	0	-	8.000.000	kec patrang	1.3.3.1	Pintu Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehabilitasi Gedung Kantor	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2014	-	0	-	0	-	61.666.500	kec patrang	1.3.3.1	Rehabilitasi Gedung Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Tambah Daya Listrik	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2014	-	0	-	0	-	1.004.000	kec patrang	1.3.3.1	Tambah Daya Listrik	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab. Ruang Gudang, Kamar Mandi dan Pemasangan Keramik Kamar Mandi Ruang Kerja Camat	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2015	-	0	-	0	-	22.277.036	kec patrang	1.3.3.1	Rehab. Ruang Gudang, Kamar Mandi	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pendopo Kecamatan	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1981	-	0	-	0	-	10.100.000	kec patrang	1.3.3.1	Pendopo Kecamatan	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Pendopo																140.517.049,74	140.517.049,74	1.3.3.1	Rehab Pendopo	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Pkk/Tk	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1981	-	0	-	0	-	5.100.000	kec patrang	1.3.3.1	Pkk/Tk	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
Kolam Ikan	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2002	-	0	-	0	-	7.200.000	kec patrang	1.3.3.1	Kolam Ikan	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
Mushollah	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1996	-	0	-	0	-	11.200.000	kec patrang	1.3.3.1	Mushollah	3.11.01.08.01	1.3.3.1	TRUE
Tempat Parkir	-	1	-	-	-	-	-	0	-	2015	-	0	-	0	-	44.121.000	kec patrang	1.3.3.1	Tempat Parkir	3.11.02.04.04	1.3.3.2	FALSE
Rumah Dinas	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1981	-	0	-	0	-	12.450.000	kec patrang	1.3.3.2	Rumah Dinas	3.11.01.14.01	1.3.3.1	FALSE
Rehab Rumah Dinas Camat	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2012	-	0	-	0	-	43.614.000	kec patrang	1.3.3.2	Rehab Rumah Dinas Camat	3.11.01.14.01	1.3.3.1	FALSE
Tambah daya Rumah Dinas	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	4.272.000	kec patrang	1.3.3.2	Tambah daya Rumah Dinas	3.11.01.14.01	1.3.3.1	FALSE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Tambah daya Rumah Dinas	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2017	-	0	-	0	-	14.350.000	kec patrang	1.3.3.2	Tambah daya Rumah Dinas	3.11.01.14.01	1.3.3.1	FALSE
Kantor Kelurahan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	90	Jl. Seriti	1988	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	70.000.000	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Instalasi Telephone	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Seriti	2010	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	522.500	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Instalasi Telephone	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Instalasi Listrik	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	90	Jl. Seriti	2010	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	980.000	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Instalasi Listrik	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Gedung Kantor	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	90	Jl. Seriti	2014	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	147.409.875	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Bangunan Gedung Kantor	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Panti Pkk	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Seriti	1988	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	55.000.000	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Panti Pkk	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
Kantor PKK	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	75	Jl. Seriti	2015	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	78.041.000	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Kantor PKK	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
Pendopo	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	50	Jl. Seriti	1988	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	200.000.000	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Pendopo	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Rehabilitasi Pendopo	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	110	Jl. Seriti	2015	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	79.157.125	KEL. BANJARSENGON	1.3.3.1	Rehabilitasi Pendopo	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Rehab Pendopo	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	110	Jl. Seriti	2016	-	1287	Hak Pakai	1	APBD II	154.868.000	KEL. BANJARANGSON	1.3.3.1	Rehab Pendopo	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Kantor Kelurahan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	131	Jl. Rasamala No. 73	1989	-	378	Hak Pakai	1	APBD	98.250.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Gedung Kel 2014	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Rasamala No. 73	2014	-	0	Hak Pakai	1	APBD	149.504.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Rehab Gedung Kel 2014	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Gedung Kel 2015	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Rasamala No. 73	2015	-	0	Hak Pakai	0	APBD	167.843.800	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Rehab Gedung Kel 2015	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Gedung 2016	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Rasamala No. 73	2016	-	0	Hak Pakai	0	APBD	64.347.500	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Rehab Gedung 2016	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Tambah Daya listrik	-	0	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Rasamala No. 73	2016	-	0	-	1	APBD	8.000.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Tambah Daya listrik	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Pendopo Kelurahan	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	118	Jl. Rasamala No. 73	1989	-	378	Hak Pakai	1	APBD	23.750.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Pendopo Kelurahan	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Tempat Ibadah	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	26	Jl. Rasamala No. 73	1989	-	378	Hak Pakai	1	APBD	13.000.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Tempat Ibadah	3.11.01.08.01	1.3.3.1	TRUE
Instalasi listrik	-	1	B	B	B	tdk	Pasangan	0	Jl. Rasamala No. 73	2014	-	378	Hak Pakai	1	APBD	2.950.000	KEL. BARATAN	1.3.3.1	Instalasi listrik	3.11.01.04.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Bangunan Ruang Lurah	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	6.800.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Bangu nan Ruang Lurah	3.11.01 .01.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Ruang Sekkel	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	4.000.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Bangu nan Ruang Sekkel	3.11.01 .01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Ruang Lurah, Sekkel, Pelayanan	-	0	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	2014	-	0	-	0	-	159.389.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Rehab Ruang Lurah, Sekkel , Pelayanan	3.11.01 .01.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Ruang PKK	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	13.200.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Bangu nan Ruang PKK	3.11.01 .23.03	1.3.3.1	TRUE
Rehab Ruang PKK	-	0	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	2016	-	0	-	0	-	69.377.720	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Rehab Ruang PKK	3.11.01 .23.03	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Ruang Staff	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	11.400.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Bangu nan Ruang Staff	3.11.01 .01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Ruang PKK, Staff	-	0	B	B	B	Tidak	Batu Kali	0	Kel.Bintoro	2012	-	0	-	0	-	29.700.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Rehab Ruang PKK, Staff	3.11.01 .01.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Balai Kelurahan	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	38.000.000	KEL. BINT ORO	1.3.3. 1	Bangu nan Balai Kelura han	3.11.01 .09.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Rehab Pendopo Kantor	-	0	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	2015	-	0	-	0	-	159.447.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Rehab Pendopo Kantor	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Ruang Barang	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	5.400.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan Ruang Barang	3.11.01.02.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan MCK	-	1	B	B	B	Tidak	Batu Kali	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	2.000.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan MCK	3.11.01.27.04	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Musholla	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	4.400.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan Musholla	3.11.01.08.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Rumah Dinas	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	18.800.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan Rumah Dinas	3.11.01.14.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Gedung	-	0	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	2016	-	0	-	0	-	90.115.280	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Rehab Gedung	3.11.01.14.01	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Polindes	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	17.000.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan Polindes	3.11.01.06.09	1.3.3.1	TRUE
Bangunan Ruang Ex. Kantor BPP	-	1	B	B	B	Tidak	Beton	0	Kel.Bintoro	1980	-	0	-	0	-	34.200.000	KEL. BINTORO	1.3.3.1	Bangunan Ruang Ex. Kantor BPP	3.11.01.27.04	1.3.3.1	TRUE
Gedung Kantor Kelurahan	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	450	Jl. Kacapiring No. 18	1970	-	800	Hak Pakai	6	APBD II	200.000.000	KEL. GEBANG	1.3.3.1	Gedung Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Rehab Kantor Kelurahan	-	0	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	0	Jl. Kacapiring No. 18	2014	-	0	-	0	-	143.547.800	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Rehab Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Pembuatan Pagar	-	0	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	0	Jl. Kacapiring No. 18	2014	-	0	-	0	-	24.006.000	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Pembuatan Pagar	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Kantor Kelurahan	-	0	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	0	Jl. Kacapiring No. 18	2015	-	0	-	0	-	166.762.000	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Rehab Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Kantor Kelurahan	-	0	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	0	Jl. Kacapiring No. 18	2016	-	0	-	0	-	146.964.750	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Rehab Kantor Kelurahan	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Pendopo	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	150	Jl. Kacapiring No. 18	1970	-	0	Hak Pakai	6	-	150.000.000	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Pendopo	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Panti PKK	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Beton	200	Jl. Kacapiring No. 18	1970	-	0	Hak Pakai	6	-	100.000.000	KEL. GEBA NG	1.3.3.1	Panti PKK	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
Kantor KELURAHAN	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Tidak	5	Jl. Delima Merah No. 1	1988	-	0	-	0	-	38.750.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.3.1	Kantor KELURAHAN	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Kantor Kel	-	0	-	-	-	-	-	0	Jl. Delima Merah No. 1	2014	-	0	-	0	-	181.014.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.3.1	Rehab Kantor Kel	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE
Rehab Kantor Kel	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2015	-	0	-	0	-	183.977.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.3.1	Rehab Kantor Kel	3.11.01.01.01	1.3.3.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

BALAI Kelurahan	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Tidak	10	Jl. Delima Merah No. 1	1988	-	0	-	0	-	100.000.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.3.1	BALAI Kelurahan	3.11.01.09.01	1.3.3.1	TRUE
Panti PKK	-	1	Baik	Baik	Baik	Tidak	Tidak	5	Jl. Delima Merah No. 1	1988	-	0	-	0	-	20.000.000	KEL. JEMBER LOR	1.3.3.1	Panti PKK	3.11.01.23.03	1.3.3.1	TRUE
																					-	-

Tabel: 2.7

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi (bertingkat/tidak)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak / Lokasi	Dokumen		Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi			Ket.	Kode Kategori	Eks kom p	Kode Kategori Terbaru	Kode Kat. Lama	Cek Kat.Baru dengan Kat. Lama
	Kode Brg	Reg						Tggil	No.					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Jalan - Jalan desa	-	1	-	0	0	0	Jl. MT Haryono	2008	-	-	0	ABPD	170.000.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan - Jalan Desa	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2008	-	-	0	ABPD	130.000.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jl. Pavingisasi Gg. Masjid RW. 5 Krajan kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2009	1	-	0	ABPD	36.148.667	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jl. Pavingisasi RW. 3 Lingk Puring	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2009	2	-	0	ABPD	36.148.666	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan RW 8 Lingk Sumberlangon kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2009	3	-	0	ABPD	36.148.667	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan RW 10 Lingk Sumberlangon kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2010	4	-	0	ABPD	44.200.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pavingisasi Jalan RW. 6 krajankel. Slawu	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2010	5	-	0	ABPD	35.400.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pavingisasi Jalan RW. 4 Puring kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2010	6	-	0	ABPD	35.400.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pavingisasi Jalan RW. 4 Puring kel.	-	1	-	0	0	0	Kel. Slawu	2011	7	-	0	ABPD	37.500.000	-	-	-	KEL. SLAWU	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Jl. Kacapiring IV Gebang												24.900.000				patrang						
Pemasangan Paving Jl. Kenanga X Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	32.875.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Pagah Kel. Jember Lor	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	50.475.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Kacapiring III Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	37.925.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemasangan Paving Jl. Krajan Kel. Jember Lor	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	39.950.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemasangan Paving Jl. Jambu Gg. Buntu Jember Lor	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	22.250.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Branjangan Gg. Damai Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	90.550.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Ampenan Kel. Jumerto	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	17.500.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Lingk. Cupu RW. II RT. 01 Kel. Baratan	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	47.475.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemasangan paving Jl. Lingkungan Jumerto	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	18.500.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Rehabilitasi Jl. Manyar Gg. Masjid Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	10.750.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Krajan Gg. III Banjarsengon	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	30.600.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Mangga masuk perumahan PTP Patrang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	17.125.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pengaspalan Jl. Merak II Kel. Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	72.250.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Krajan Gg. II Banjarsengon	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	37.250.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Paving Jl. Mundu Gg. I Kel. Patrang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	37.252.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Mangga sebelah Rel KA Kel. Patrang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	23.285.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Kasuari Gg. Sucogati Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	67.100.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Perencanaan	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	33.167.075	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengawasan	-	1	-	0	0	0	-	2008	-	-	0	-	23.373.800	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Perencanaan	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	11.790.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Branjangan Gg. Damai Lingk. Sumberlangon Kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	87.100.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Kasuari Gg. Sucogati Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	77.161.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Kasuari Gg. I Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	61.835.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Srikoyo Gg. II Patrang	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	46.864.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengawasan	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	8.842.500	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	YES	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Pb. Sudirman Kel. Jbrlor	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	30.000.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Sawo	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	39.200.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pengawasan	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	8.730.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	YES	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Perencanaan	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	11.640.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Puring Kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	39.841.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Branjangan Gg. Damai Lingk. Sumberlangon Kel. Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	39.852.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Cupu Kel. Baratan	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	45.098.500	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Rajawali Lingk. Krajan Kel. Jumerto	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	46.074.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Merpati Rambaan Lingk. Kreongan Atas Kel. Jember Lor	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	48.068.500	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Kepodang Plalangan Kel. Bintoro	-	1	-	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	49.196.500	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingkungan Glisat Kelurahan Baratan	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	48.441.975	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan Kelurahan Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	43.246.975	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	-	-	-	-	kec	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Jlan Glatik Depan Kelurahan Jumerto												49.416.975				patrang						
Pengaspalan Jalan Lingkungan Gebang Poreng Kel. Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	52.571.975	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingkungan Sumberlangon Kelurahan Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	43.224.975	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingkungan Perbal Kelurahan Bintoro	-	1	-	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	51.469.475	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan Kelurahan Slawu	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	44.564.900	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Kedawung Lor Kel. Gebang	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	39.367.200	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Gendir Kel. Banjarsengon	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	39.366.000	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Semenggu Kel. Bintoro	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	48.653.300	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Patrang Tengah Kel. Patrang	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	47.536.100	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan Lingk. Glisat Kel.	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	45.554.300	-	-	-	kec patrang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pengaspalan Lingk. Kebon Kidul	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	1	APBD II	37.191.500	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jln Lingk.Gendir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	1	APBD II	80.816.500	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jln Lingk.Gendir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	1	APBD II	72.200.000	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jln Lingk.Kokapan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	1	APBD II	72.227.500	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Bahu jalan seriti	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	1	APBD II	74.595.900	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jln Lingk.Gendir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	1	APBD II	86.709.400	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Lingk. Krajan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	1	APBD II	55.110.500	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jl. Lingk. Gendir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	1	APBD II	138.366.000	Baik	Baik	Baik	KEL. BANJARS ENGON	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Jalan Desa	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	1	APBD	112.976.150	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Jalan Kab	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	1	APBD	114.914.300	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kontruksi	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	1	APBD	143.732.425	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jln Di Ling Cupu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	1	APBD	43.540.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jln Baratan Timur	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	1	APBD	36.600.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Ling Krajan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	1	APBD	64.941.850	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Ling Glisat	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	1	APBD	54.752.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Ling Cupu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	1	APBD	89.396.600	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Ling Cupu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	1	APBD	149.236.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemb Jln Ling Cupu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	1	APBD	46.663.600	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemb ling Brt Kecil	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	1	APBD	100.800.200	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemb Jln Ling Cupu	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	1	APBD	64.200.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pemb Jn Brt Kecil	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	1	APBD	107.000.000	-	-	-	KEL. BARATAN	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Desa	-	1	Aspal	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	106.835.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Desa	-	1	Aspal	0	0	0	-	2013	-	-	0	-	143.097.500	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kabupaten	-	1	Aspal	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	39.600.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kabupaten	-	1	Aspal	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	21.100.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kabupaten	-	1	Aspal	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	48.352.500	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kabupaten	-	1	Aspal	0	0	0	-	2011	-	-	0	-	143.191.250	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Plalangan	-	1	Aspal	0	0	0	-	2012	-	-	0	-	39.510.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Plalangan	-	1	Aspal	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	45.527.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Perbal	-	1	Aspal	0	0	0	-	2012	-	-	0	-	39.500.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Perbal	-	1	Aspal	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	44.049.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Semenggu	-	1	Aspal	0	0	0	-	2012	-	-	0	-	34.109.550	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Krajan	-	1	Aspal	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	28.632.650	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Plalangan	-	1	Aspal	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	89.558.000	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Plengsengan Semenggu	-	1	Aspal	0	0	0	-	2014	-	-	0	-	24.752.500	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Plengsengan Semenggu	-	1	Aspal	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	24.750.400	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Plengsengan Semenggu	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	28.727.500	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Paving Stone RT.001 RW.010	-	1	Paving Stone	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	32.205.219	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Plengsengan RT.002 RW.005	-	1	-	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	32.205.219	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan RT.002 RW.015	-	1	Aspal	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	42.896.918	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan RT.003 RW.010	-	1	Aspal	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	86.742.643	-	-	-	KEL. BINTORO	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Jalan Kelurahan	-	1	-	0	0	0	-	2009	-	-	0	-	113.075.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pemavingan Jln. Rw. Iv Jln. Melati	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	14.750.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemavingan Gg. 3 Jln. Manggar	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	19.820.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pemavingan Jln. Kacapiring	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	25.250.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Pengaspalan Jalan	-	1	-	0	0	0	-	2010	-	-	0	-	26.756.250	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	1.3.4.1	TRUE
Konstruksi Jalan	-	1	-	231	2	0	-	2011	-	-	0	-	148.636.100	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Paving Jl. Manggar Gg. Barokah Rw. 013 Lingk. Gebang Poreng	-	1	-	214	2	0	-	2012	-	-	0	-	29.595.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Paving Jl. Manggar Gg. Asparaga Rw.014 Lingk. Gebang Poreng	-	1	-	141	3	0	-	2012	-	-	0	-	67.190.150	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Paving Jl. Kacapiring Iv Gg. Mushola Al Hidayah Rw.004 Lingk. Gebang Tengah	-	1	-	146	2	0	-	2012	-	-	0	-	24.535.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Paving Jl. Manggar Wijaya Kusuma Gg. Vespa Rw.014 Lingk. Gebang Poreng	-	1	-	0	0	0	-	2012	-	-	0	-	26.515.000	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	-	131	3	0	-	2013	-	-	0	-	68.744.250	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	-	250	3	0	-	2013	-	-	0	-	68.754.250	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Pengaspalan Jl. Kasuari I Kedawung Kidul	-	1	-	122	3	0	-	2014	-	-	0	-	88.334.600	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pengaspalan Jl. Kasuari Gg. Masjid Ked. Lor	-	1	-	194	3	0	-	2014	-	-	0	-	58.686.700	B	B	B	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Pengaspalan Jl. Manggar IX Lingk. Gebang Poreng	-	1	-	0	0	0	-	2015	-	-	0	-	147.061.550	-	-	-	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Pemavingan Jl. Kasuari Gg. Nangka	-	1	-	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	29.014.081	-	-	-	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Pengaspalan Jl. Kacapiring Gg. III	-	1	-	0	0	0	-	2016	-	-	0	-	164.780.045	-	-	-	kel gebang	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Jl. Wijaya Kusuma Gg. II	2012	-	-	0	-	16.080.000	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Jl. Snggrek Gg. II	2012	-	-	0	-	15.270.000	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Jl. Wijaya Kusuma Gg. VI	2012	-	-	0	-	11.457.500	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Jl. Wijaya Kusuma Gg. IV	2012	-	-	0	-	12.050.000	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Jl. Wijaya Kusuma Gg. III	2012	-	-	0	-	23.325.150	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Lingk Pagah	2013	-	-	0	-	70.252.500	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Lingk Kreongan Atas	2013	-	-	0	-	66.353.400	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Lingk. Tegalrejo	2014	-	-	0	-	22.611.000	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1	

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Lingk. Kreongan Atas	2014	-	-	0	-	84.293.400	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		
Jalan Pemavingan	-	1	-	0	0	0	Lingk. Krajan	2014	-	-	0	-	30.252.200	-	-	-	KEL. JEMBER LOR	1.3.4.1	NO	4.13.01.4.1		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja Kantor Kecamatan Patrang tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terciptanya sarana dan prasarana di masyarakat
3. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur	%	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
	Terciptanya Disiplin aparatur yang Tinggi	%	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100
	Terwujudnya aparatur yang berwibawa	%	100	100	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100
	Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat yang mandiri	%	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kemampuan anggota dari lembaga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

1. Peningkatan Pelatihan/seminar pada aparatur perlu ditingkatkan macam dan jenisnya
2. Daya dukung/support Sarana dan Prasarana harus dilengkapi
3. Pembinaan Rutin peningkatan Skill/managemen bagi Lembaga Masyarakat lebih diintensifkan

Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				819.090.000	843.557.500				843.557.500	843.557.500							
<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>			31.300.000	30.000.000	25.200.000			22.500.000	29.900.000	25.200.000				99,66	100		
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			244.425.000					237.925.000					97,34				
<i>Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan</i>			837.920.000	818.357.500	818.357.500			800.555.169	799.141.071	708.215.294			95,54	97,65	86,54		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			187.362.000	66.140.000	66.140.000				66.140.000	66.140.000							
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>			116.462.000					116.222.000					99,79				
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>			29.000.000	26.200.000	26.200.000			28.424.836	24.758.050	24.820.000			98,01	94,49	94,73		
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>			41.900.000	39.940.000	39.940.000			32.368.903	36.620.352	32.258.500			77,25	91,68	80,76		
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan				6.560.268.500	6.560.268.500				6.560.268.500								
<i>Koordinasi Penyelenggaraan</i>			1.843.097.500	1.796.427.500	1.791.360.000			1.821.757.500	1.794.000.000	1.777.215.000,00			98,84	99,86	99,21		

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

Pemerintahan																	
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial			216.845.000	166.392.500	163.492.500			200.170.000	165.034.500	131.678.200			75,39	99,18	80,54		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum			115.666.000	77.150.000	91.550.000			105.800.000	77.150.000	82.900.000			79,15	100	90,55		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				4.513.866.000	4.513.866.000			2.314.113.376	0					51,26	0		
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan			128.550.000	43.900.000	43.900.000			128.550.000	43.900.000	43.900.000							
Koordinasi Pelayanan Umum			128.550.000	43.900.000	43.900.000			83.905.980	43.650.913	42.690.000			65,27	99,43	97,24		

Kecamatan Datrang

KABUPATEN JEMBER

O	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN					8.581.450.564,-	7.218.736.139,-	12.325.876.988,68	9.347.416.623,00	13.394.325.453,90	6.601.055.007,-
	Belanja Tidak Langsung										
	Belanja Langsung										
	v. Belanja Pegawai					4.973.075.064,-	3.766.738.951,-	8.876.580.988,68	6.940.318.361,00	5.880.459.453,90	3.786.040.013,-
	v. Belanja Barang dan Jasa					3.303.950.500,-	3.154.342.188,-	3.449.296.000,00	2.407.098.262,00	7.503.866.000	2.815.014.994,-
	v. Belanja Modal					304.425.000,-	297.655.000,-				
	Total Belanja Langsung										
	TOTAL BELANJA										
3	SURPLUS (DEFISIT)					(8.581.450.564,-)	(7.218.736.139,-)	(12.325.876.988,68)	(9.347.416.623,-)	(13.394.325.453,90)	(6.601.055.007,-)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarananya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Patrang yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan

evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan

		Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	kepada Camat
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Kelurahan cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Kelurahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadari pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadari kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah

Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Kelurahan para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot

1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya	1	1	1	1	1	100

	masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima						
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isu isu strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;

- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kelurahan belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Kelurahan;

	<p style="text-align: center;"><i>DoKumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i></p>
<p>Bab IV</p>	<p>TUJUAN DAN SASARAN</p>

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi:**

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh

8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan


4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates dalam pelayanan publik
INDIKATOR	Nilai IPP = 80
URUSAN	Penunjang Urusan Pemerintahan
SASARAN	Meningkatkan Kualitas pelayanan
INDIKATOR	
BIDANG PENGAMPU	Bidang/seksi Pelayanan Umum
SASARAN	Pelayanan yang berkualitas



Tabel: 4.2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah

dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	<i>DoKumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi


pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait

dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
 - a. Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur
 - b. Persentase peningkatan pelatihan/pendidikan bagi aparatur melalui workshop/seminar
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - a. Persentase kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dan retribusi sebagai warga negara yang taat pajak
 - b. Persentase peningkatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan/Desa
 - a. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis
 - b. Persentase Partasipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan/desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Patrang memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: *Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui :*

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.

Strategi 2: *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:*

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha

pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan yang prima bagi Masyarakat yang membutuhkan	IPP (indeks Pelayanan Publik)	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan aparatur memadai Skill harus
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Pemberian Reward dan punishment	Penegasan /threatment terhadap aparatur yang kurang disiplin
Meningkatkan Tata Kelola potensi yang ada dimasyarakat dalam peningkatan kepariwisataan lokal	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan		Pelatihan/ workshop dan penyuluhan/seminar	

4.3.3 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai

tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Patrang yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang representative sesuai dengan kebutuhan
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan/keahliannya
3. Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik
4. Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan)	: Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran)	: Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3. Outcome (Hasil)	: Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan

harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra ***"Mewujudkan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"***, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu **"Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"**.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

- a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, didukung sebanyak 5 (Lima) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan
- b. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*, didukung sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan

- c. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan* , didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan
- d. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*, didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota didukung dengan 4 (*empat*) Program, 9 (*sembilan*) Kegiatan dan 14 (*empatbelas*) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dan Publik	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih		<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.	Tingkat Kepuasan Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b	Persentase realisasi anggaran PD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	c	Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	f	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	2.	<i>SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan</i>
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	a	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	b	Prosentase Rapat Koordinasi serta pembinaan bidang pemerintahan
	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	3.	<i>Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan</i>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	a	Jumlah Kelompok Masyarakat di Kelurahan yang dibina/ diberdayakan
	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	4.	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan</i>
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	a	Prosentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2

IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Tingkat Kepuasan Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				
2	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada:			Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK Kecamatan Kaliwates terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Seksi pada Kecamatan Kaliwates sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Tingkat kepuasan aparatur Kecamatan dan Kelurahan terhadap pelayanan kesekretariatan																Kec. Kaliwates
			Kegiatan	1. Jumlah tahapan																

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti														
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersusun														
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang tersusun														
	Peningkatan efektifitas peengawasan dan akuntabilitas kinerja OPD		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD														

KECAMATAN PATRANG

KABUPATEN JEMBER

		7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		100	4.625.949.230	100	4.764.727.707	100	4.907.669.538	100	5.054.899.624	100	5.206.546.613	100	5.625.743.011		
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan honorarium tim pengelola keuangan dan kegiatan OPD		12	167.320.000,-	12	167.420.000,-	12	167.520.000,-	12	167.620.000,-	12	167.720.000,-	12	167.820.000,-		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah		60		65		70		75		80		80			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			854.426.104,-		864.426.104,-		874.426.104,-		884.426.104,-		894.426.104,-		894.426.104,-		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia															
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah ATK, Alat Listrik dan Alat /bahan Kebersihan Kantor yang															

			Daya Air dan Listrik	tersedia													
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan													
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			135.423.500,-	135.523.500,-	135.623.500,-	135.723.500,-	135.823.500,-	135.923.500,-					
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan													
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik, Telepon & Air		12	12	12	12	12	12	12					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Bulan Penyediaan Honor Tenaga Non PNS, Biaya Perjalanan Dinas dan Jasa													

			Kantor	Pelayanan Umum Lainnya														
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dilakukan pemeliharaan														
		7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang di Rawat atau dipelihara			44.552.750,-	44.652.750,-	44.750.750,-	44.852.750,-	44.950.750,-	45.552.750,-						
		7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			84.612.000,-	84.812.000,-	84.912.000,-	85.312.000,-	85.412.000,-	85.512.000,-						

			I atau Lapangan															
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara			51.472.500,-	51.572.500,-	51.672.500,-	51.772.500,-	51.872.500,-	51.972.500,-						
		7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			106.420.000,-	106.520.000,-	106.620.000,-	106.720.000,-	106.820.000,-	106.920.000,-						
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana penunjang Gedung Kantor yang dipelihara														
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat														

KECAMATAN PATRANG

KABUPATEN JEMBER

			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Aparatur beserta Kelengkapannya	Jumlah pegawai kecamatan kaliwates yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya						47.000.000,-		47.500.000,-		47.700.000,-		47.900.000,-		
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai kecamatan kaliwates yang mengikuti bimtek implementasi per UU						15.000.000,-		15.500.000,-		16.000.000,-		16.500.000,-		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat		7.01.02	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan														Kec. Kaliwates
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di	Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan														

KECAMATAN PATRANG

KABUPATEN JEMBER

			kecamatan															
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Adminduk serta pelayanan umum yang diproses			29.818.000,-	29.918.000,-	30.418.000,-	30.818.000,-	31.218.000,-	32.418.000,-						
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan															
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rakor dan pembinaan bidang pemerintahan			3.017.148.000,-	3.116.148.000,-	3.217.148.000,-	3.315.148.000,-	3.416.148.000,-	3.515.148.000,-						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan	Jumlah Pelayanan Perizinan Usaha yang di laksanakan														

			Perizinan Usaha															
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat															
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam pembangunan daerah serta kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan														Kec. Kaliwates
		7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat di Kelurahan yang dibina/diberdayakan														
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan			18.410.000,-	18.610.000,-	18.710.000,-	18.810.000,-	18.910.000,-	19.010.000,-	19.110.000,-	19.210.000,-				

KECAMATAN PATRANG

KABUPATEN JEMBER

			n Pembangu nan di Kelurahan															
			Sub Kegiatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan														
			Sub Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan PKK yang dilaksanakan														
Tercapainya kondisi masyarakat yang aman, damai dan rendah konflik		7.01. 04	<i>Program Koordinasi Ketentrama n Dan Ketertiban Umum</i>	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan														
		7.01. 04.2. 01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Prosentase permasalahan Ketentraman Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dapat ditangani														
		7.01. 04.2.	Sub Kegiatan	Jumlah kegiatan														

		01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	pembinaan , pengendalian bidang trantibum dan tanggap bencana di wilayah Kecamatan Kaliwates														
--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		80	80	81	82	82	82	85

2	SASARAN :									
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		90	91	92	93	94	95	90
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		76	77	78	79	80	81	80
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Patrang								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur

Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PATRANG

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana

tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
 - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan

terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

KECAMATAN PATRANG

TAHUN 2021